



P U T U S A N

Nomor 41/Pdt.G/2015/MS-Aceh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pidie; dahulu Termohon sekarang Pembanding.

m e l a w a n

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Pidie; dahulu Pemohon sekarang Terbanding.

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor. 334/Pdt.G/2014/MS-Sgi tanggal 04 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Hal 1 dari 8 Hal. Put. No. 41/Pdt.G/2015/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebagai berikut:
 1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
2. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, bahwa Pemanding/Termohon pada tanggal 17 Maret 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 334/Pdt.G/2014/MS-Sgi, tanggal 04 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 20 Maret 2015;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo, memori banding dan kontra memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam konvensi dinilai telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap diper sidangan melalui jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi per selisihan terus menerus dan telah berpisah rumah sejak satu tahun terakhir disebabkan Termohon selalu berhutang uang kepada orang lain, hal ini telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, aparat gampong, hakim mediator dan Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dalam uraian putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 334/Pdt.G/2014/MS-Sgi tanggal 04 Maret 2015 bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, sehingga putusan tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo khususnya dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi, serta akan

Hal 3 dari 8 Hal. Put. No. 41/Pdt.G/2015/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri dengan alasan dan pertimbangannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan konvensi sebagaimana tersebut diatas dapat dikuatkan, maka akibat hukum dari putus perkawinan karena cerai talak, Pemohon berkewajiban memenuhi hak iddah dan mut'ah Termohon serta nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon secara ma'rif dan sesuai kebutuhan hidup dewasa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi khusus hak pemeliharaan anak yang bernama **ANAK 1**, umur 6 tahun dan **ANAK 2** umur 2 tahun sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan Tergugat Rekonvensi tidak menyetujuinya dan Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti sumpah 1 (satu) orang saksi yang bernama R.H Tunis S.H binti Husin dan tidak mengajukan bukti apapun lagi, sehingga pembuktian gugatan Rekonvensi khusus hak asuh 2 orang anak tersebut termasuk dalam azas Unus Testis Nulus Testis (satu orang saksi bukan saksi). Majelis Hakim Tingkat Banding memandang hal tersebut keliru dan tidak benar, dengan alasan bahwa para pihak telah mengakui kedua anak tersebut adalah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi secara mendasar yang harus dipertimbangkan siapa yang berhak mengasuh kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, ternyata Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti menelantarkan anak, berakhlak buruk dan tidak bertanggung jawab terhadap anak, lagi pula anak-anak tersebut belum mumaiyiz (masih berusia dibawah 12 tahun), sangat memerlukan setiap saat belaian kasih sayang ibunya, oleh karena itu sudah sepatutnya Termohon/Penggugat Rekonvensi diberi hak asuh terhadap kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak tersebut, sedangkan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya sebagaimana diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang tertera dalam kitab l'anatutholibin Juz IV halaman 101 berbunyi:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى
التمييز أم لم تتزوج

“Yang lebih utama dalam hal hadhanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.”

karena hak hadhanah kedua anak tersebut mutlak Penggugat Rekonvensi selaku ibunya.

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak tersebut berada dibawah hak hadhanah Penggugat Rekonvensi namun oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung kedua anak tersebut tidak dapat dihalangi oleh siapapun untuk bertemu selama tidak mengganggu hak-hak yang mendasar dalam pertumbuhan dan perkembangan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil Gol III/d/Pejabat Eselon IV pada Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Pidie dengan masa kerja 20 tahun dianggap mampu menunaikan kewajibannya akibat dari suatu perceraian atas kehendaknya sendiri, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang baik dan ternyata sebagai isteri yang tidak nusyuz, lagi pula sangat keberatan terjadinya perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam a quo;

Menimbang, bahwa Pembebanan biaya akibat perceraian kepada Pemohon sebagaimana telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah

Hal 5 dari 8 Hal. Put. No. 41/Pdt.G/2015/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Sigli dinilai tidak memadai dan tidak sesuai dengan standar minimal dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi selaku seorang Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan tetap, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berumah tangga dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun sebagaimana bukti P1 dan telah dikaruniai dua orang anak, sudah sepatutnya Pemohon dibebankan memberikan cendera hati sebagai penghibur berupa uang senilai Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), biaya pakaian/kiswah yang layak senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayar bersamaan atau setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat/Rekonvensi ditetapkan sebagai Pemegang hak hadhanah/pemeliharaan terhadap dua orang anak dari hasil perkawinan mereka, maka segala biaya hidup, pendidikan dan kesehatan menjadi kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya minimal sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau sesuai dengan keperluan dan perkembangan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tidak dapat dipertahankan, dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Terbanding dikabulkan sebagian dan selebihnya ditolak ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding Pemanding dapat diterima ;

Dalam Konvensi

- Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: 334/Pdt.G/2014/MS-Sgi tanggal 04 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah ;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: 334/Pdt.G/2014/MS-Sgi tanggal 04 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah ;

Dengan mengadili sendiri

Hal 7 dari 8 Hal. Put. No. 41/Pdt.G/2015/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama ANAK 1 umur 6 Tahun dan Muhammad ANAK 2, ST umur 2 Tahun sampai mumaiyiz;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah kedua anak tersebut point 2 (dua) diatas, minimal sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
4. Menolak selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- Membebankan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami **DRS. H. MUHAMMAD IS, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. FIRDAUS, HM, S.H., M.H** dan **DRS. H. S. SYEKHAN AL JUFRI, M. E Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1436 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **NYAK WIDIN, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

ttd

ttd

DRS. H. FIRDAUS HM, S.H, M.H

DRS. H. MUHAMMAD IS, S.H

ttd

DRS. H. S. SYEKHAN AL JUFRI, M. E Sy

PANITERA PENGGANTI

ttd

**NYAK WIDIN, S.H.,
M.H**

Perincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp.139.000,-
2. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 01 Juli 2015

PANITERA MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

dto

DRS. H. YUSTAN AZIDIN, S.H., M.

Hal 9 dari 8 Hal. Put. No. 41/Pdt.G/2015/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)